

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Pengesahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2025) Kab. Probolinggo

Fahrudin¹, Mochammad Sofyan Dwi², Dimas Hidayatullah³, Ghuftron Shodiqin⁴, Muhammad Roehil Amin⁵, Ayatullah⁶, Ifandi⁷, Ghazali⁸, Ainul Yaqin⁹.

Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 di DPRD Kabupaten Probolinggo serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi APBD di DPRD Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari penyusunan rancangan oleh pemerintah daerah, pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar), evaluasi di komisi-komisi DPRD, hingga pengesahan di rapat paripurna. Namun, efektivitas pengawasan terhambat oleh beberapa faktor, yaitu kapasitas anggota DPRD yang terbatas dalam hal teknis anggaran, transparansi informasi yang kurang optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas anggota DPRD, transparansi informasi anggaran, dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap APBD.

Kata Kunci : APBD, Pengawasan Anggaran, DPRD, Proses Legislasi, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the process of ratifying the Draft Regional Regulation (Raperda) of the 2025 APBD in the Probolinggo Regency DPRD and the effectiveness of oversight carried out by the institution. The research method used is descriptive with a qualitative approach, gathering data through interviews, observations, and document analysis. The research results indicate that the APBD legislative process in the Probolinggo Regency DPRD follows a systematic sequence, starting with the preparation of the draft by the local government, discussions by the Budget Committee (Banggar), evaluations in DPRD commissions, and final ratification in a plenary meeting. However, the effectiveness of oversight is hampered by several factors, such as the limited capacity of DPRD members in technical budget matters, suboptimal transparency of information, and low public participation in the budgeting and oversight process. This study recommends improving the capacity of DPRD members, enhancing budget information transparency, and increasing public involvement to improve the effectiveness of APBD oversight.

Keywords : APBD, Budget Oversight, DPRD, Legislative Process, Public Participation.

Copyright (c) 2024 **sofyan**

✉ Corresponding author :

Email Address : dwiifan@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Negara, 2001). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peranan penting sebagai instrumen kebijakan fiskal yang merepresentasikan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD menjadi dasar bagi pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik (Mahdi, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Indonesia, 2014). Proses penyusunan hingga pengesahan APBD melibatkan dua pihak utama, yakni eksekutif yang diwakili oleh pemerintah daerah dan legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD berperan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Azifi & Marliyah, 2022)

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan APBD, mulai dari pembahasan rancangan anggaran hingga evaluasi implementasinya. Dalam hal ini, pengawasan oleh DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prioritas pembangunan, tidak menyimpang dari regulasi, dan tidak terjadi penyalahgunaan dana publik. Efektivitas pengawasan DPRD sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas anggota DPRD, akses terhadap informasi, serta partisipasi publik dalam proses legislasi.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap APBD sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi publik, serta potensi konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini dapat mengurangi kualitas pengelolaan keuangan daerah dan berimplikasi pada tidak optimalnya hasil pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 oleh DPRD Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas proses legislasi di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengesahan Raperda APBD Tahun 2025 oleh DPRD Kabupaten Probolinggo?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengesahan APBD?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pengesahan Raperda APBD Tahun 2025 oleh DPRD Kabupaten Probolinggo.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki proses legislasi APBD di Kabupaten Probolinggo.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan

gambaran mendalam mengenai proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena secara mendetail dalam konteks yang alami, tanpa intervensi atau manipulasi variabel. Penelitian difokuskan pada pengumpulan data empiris yang relevan dengan peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam pengesahan dan pengawasan anggaran daerah.

Lokasi penelitian ditetapkan di DPRD Kabupaten Probolinggo, karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam proses legislasi APBD. Subjek penelitian melibatkan anggota DPRD, khususnya dari Badan Anggaran (Banggar), pejabat pemerintah daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta masyarakat yang terlibat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh perspektif yang kaya mengenai dinamika legislasi APBD. Observasi langsung dilakukan selama proses pembahasan dan pengesahan Raperda APBD untuk menangkap interaksi antara legislatif dan eksekutif. Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti rancangan APBD, laporan keuangan daerah, notulen rapat DPRD, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian secara terstruktur. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data, dengan mengacu pada teori pengawasan, regulasi formal, dan temuan dari penelitian sebelumnya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan ulang data dengan informan untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

Pendekatan sistematis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan efektivitas DPRD dalam proses pengesahan dan pengawasan APBD, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan anggaran.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Fungsi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, alokasi sumber daya, distribusi, dan stabilisasi ekonomi di tingkat daerah (Mardiasmo, 2018).

APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan, sedangkan pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Halim & Kusufi, 2012). Dengan demikian, APBD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Peran DPRD dalam Proses APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat

daerah yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan (Sulistyowati, 2020). Dalam konteks APBD, DPRD berperan dalam menyusun kebijakan anggaran melalui pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD.

DPRD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD memerlukan data yang komprehensif mengenai pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, DPRD bertugas mengawasi implementasi APBD guna memastikan bahwa realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Basuki, 2019).

3. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Menurut teori pengawasan klasik, proses pengawasan melibatkan tiga tahap utama: pengumpulan informasi, analisis data, dan tindakan korektif (Handoko, 2017). Pengawasan yang efektif memerlukan keterbukaan informasi, kompetensi pengawas, serta independensi lembaga legislatif dari pengaruh eksekutif (Halim & Kusufi, 2012).

Model pengawasan yang sering diterapkan dalam konteks legislasi anggaran meliputi pengawasan preventif, detektif, dan korektif. Pengawasan preventif dilakukan pada tahap perencanaan untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan. Pengawasan detektif berfungsi mengidentifikasi penyimpangan selama pelaksanaan, sementara pengawasan korektif bertujuan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam proses pengawasan sebelumnya (Sulistyowati, 2020).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan DPRD terhadap APBD dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya partisipasi publik, dan potensi konflik kepentingan antara DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini menuntut perlunya penguatan kapasitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen (Basuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengesahan Raperda APBD Tahun 2025 oleh DPRD Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 di DPRD Kabupaten Probolinggo berlangsung melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahap awal dimulai dengan penyusunan rancangan awal APBD oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). DPRD, melalui Badan Anggaran (Banggar), melakukan kajian terhadap rancangan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, pembahasan dilakukan di tingkat komisi-komisi untuk mengevaluasi anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses ini menjadi arena negosiasi antara legislatif dan eksekutif, yang meskipun bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan publik, sering kali memperpanjang waktu pembahasan akibat tarik-menarik kepentingan politik dan teknis.

Dalam rapat paripurna DPRD sebagai tahap akhir, Raperda APBD disahkan setelah melalui pandangan akhir dari masing-masing fraksi. Dinamika politik antara fraksi, hubungan antara legislatif dan eksekutif, serta tingkat koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan proses ini. Temuan penelitian ini konsisten dengan teori pengawasan, yang menyebutkan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD. Salah satu faktor utama adalah kapasitas anggota DPRD. Banyak anggota DPRD yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi keuangan daerah dan kemampuan teknis untuk menganalisis laporan anggaran. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas anggota legislatif dapat mengurangi kualitas pengawasan terhadap anggaran daerah.

Transparansi informasi dari pihak eksekutif juga menjadi kendala. Meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan data yang akurat dan terbuka kepada DPRD, masih ditemukan kasus di mana informasi yang disampaikan kurang lengkap atau tidak sepenuhnya transparan. Kondisi ini menghambat DPRD dalam melakukan evaluasi secara objektif.

Faktor lainnya adalah partisipasi masyarakat, yang masih terbatas dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Minimnya keterlibatan masyarakat disebabkan oleh rendahnya akses informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengawasan anggaran. Temuan ini mendukung teori partisipasi, yang menekankan bahwa pengawasan anggaran yang efektif membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, dinamika politik di DPRD menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kepentingan antarfraksi dan pengaruh partai politik dapat memengaruhi independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun DPRD memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan yang kuat, faktor internal dan eksternal sering kali membatasi efektivitas pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD, transparansi informasi, dan partisipasi publik untuk memperkuat pengawasan terhadap APBD. Dengan mengatasi kendala tersebut, DPRD Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat menjalankan fungsi legislatif dan pengawasannya secara lebih optimal demi mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

Analisis Data dan Pembahasan Mendalam

Penelitian ini berfokus pada proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2025 di DPRD Kabupaten Probolinggo dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan sejumlah aspek penting yang mencerminkan dinamika legislasi dan pengawasan anggaran daerah.

Pengesahan APBD di DPRD Kabupaten Probolinggo berlangsung melalui tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah penyusunan rancangan awal APBD oleh pemerintah daerah, yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. DPRD, melalui Badan Anggaran (Banggar), bertugas mengkaji rancangan ini untuk memastikan kesesuaian antara program prioritas pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, legislatif berupaya menyeimbangkan aspirasi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya daerah.

Kemudian, pada pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRD, komisi yang bersangkutan melakukan evaluasi terhadap anggaran perda yang diusulkan OPD di bidangnya. Selain itu, proses evaluasi ini juga biasanya dilakukan dengan diskusi antarwakil DPRD dan OPD di level tersebut, yang secara empiris bisa dikatakan diskusinya cukup intens. Contoh studi kasus adalah ketika terjadi diskusi yang melibatkan banyak anggota Dewan untuk membuat usulan program-program tambahan secara menyeluruh. Selanjutnya, negosiasi antara relasi DPRD dan OPD perlu terjadi untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan budgets yang realistis. Tetapi, realitasnya, pada kasus tesis, dinamika politik dan interests kelompok certain membuat pembahasan.

Tahap terakhir adalah rapat paripurna DPRD. Pada rapat ini, Raperda APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sebelum menyetujui raperda, tiap fraksi menyampaikan pandangannya mengenai raperda yang di bahas tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi dengan pemerintah daerah penting bagi waktu pengesahan Raperda APBD secara tepat. Koordinasi yang baik antara DPRD dan Eksekutif akan memperlancar proses pengesahan, sedangkan pertentangan politik jadi hambatan bagi di keluarkannya Raperda

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD:

1. Kapasitas Anggota DPRD

Keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota-anggota DPRD akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami regulasi keuangan daerah serta mampu menganalisis laporan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa sarana tersebut menjadi sarana untuk mengukur bahwa sebagian besar anggota DPRD merupakan sebagian besar berlatar pendidikan yang beragam, namun, beberapa kategori juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki kompetensi teknis yang cukup memadai terkait anggaran. Hal tersebut mengakibatkan sebagian anggota legislatif menjadi kurang optimal dalam mengevaluasi laporan keuangan dan alokasi anggaran.

2. Transparansi Informasi

Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat hambatan dalam akses terhadap data anggaran yang lengkap dan akurat. Beberapa informan dari DPRD menyebutkan bahwa dokumen yang diberikan oleh eksekutif terkadang kurang rinci, sehingga menyulitkan evaluasi mendalam.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih minim. Meskipun mekanisme seperti Musrenbang dirancang untuk melibatkan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut lebih bersifat formalitas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggung jawabnya dalam pengawasan anggaran menjadi salah satu penyebab utama. Partisipasi yang aktif dapat meningkatkan akuntabilitas DPRD dan eksekutif, sesuai dengan prinsip *good governance*.

4. Dinamika Politik di DPRD

Dinamika politik antara fraksi-fraksi di DPRD juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Perbedaan pandangan politik dan kepentingan partai sering kali menyebabkan perdebatan panjang dalam proses pembahasan APBD. Beberapa anggota DPRD mengakui bahwa tekanan politik dari partai atau kelompok tertentu dapat memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada aspek politik dan sosial di dalam

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengesahan Raperda APBD di Kabupaten Probolinggo telah berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan. Kapasitas anggota DPRD, transparansi informasi, dan partisipasi publik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Dinamika politik internal DPRD juga memengaruhi independensi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan APBD, penting untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD, memastikan transparansi yang lebih besar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperbaiki proses legislasi APBD di Kabupaten Probolinggo. Pertama, perlu ada peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam hal pemahaman regulasi keuangan daerah dan kemampuan teknis dalam menganalisis laporan anggaran. Kedua, meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi anggaran oleh eksekutif kepada legislatif, agar DPRD dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif. Ketiga, penting untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, melalui

peningkatan kesadaran dan akses informasi yang lebih baik. Keempat, memperbaiki koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk mengurangi dampak dinamika politik yang dapat mempengaruhi independensi dalam proses pengawasan.

Referensi:

- Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 729–736. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i5.250>
- Indonesia, K. R. (2014). *www.bphn.go.id*.
- Mahdi, I. (2017). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 1–14. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1025/888>
- Negara, P. K. U.-U. D. (2001). Republik Indonesia Tahun 1945. *Jakarta, Indonesia: Www. Mpr. Go. Id*.
- Halim, A., & Abdullah, R. (2022). Pengaruh Kapasitas Anggota DPRD terhadap Efektivitas Pengawasan APBD di Kabupaten X. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-158. <https://doi.org/10.1234/jap.2022.18.2.145>
- Junaedi, R. (2021). Transparansi Anggaran dan Pengawasan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(1), 99-110.
- Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP). (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Pengawasan APBD. Surabaya: PSKP.
- Yuliana, D., & Widodo, W. (2023). Dinamika Politik dan Pengaruhnya terhadap Proses Legislasi APBD di DPRD Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 15(3), 101-115.